

SK – PENEMPATAN STAF PADA SUBBAGIAN DAN URAIAN TUGAS – KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR
2026

KPT Plt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KAB KOTIM NO 3/KP/KH-08/02/2026, 11 HLM.
KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENEMPATAN STAF PADA
SUBBAGIAN DAN URAIAN TUGAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021, perlu ditempatkan Staf pada subbagian dan uraian tugas yang jelas dan rinci bagi Staf di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Dasar Hukum Keputusan Plt.Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; Perbawaslu No. 1 Tahun 2021; Perbawaslu No. 3 Tahun 2022; BA Pleno No.014.1/RT.02/K.KH-08/2/2026.
- Keputusan Plt.Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur ini menetapkan susunan nama-nama Staf pada subbagian dan uraian tugasnya.
- CATATAN : - Keputusan Plt.Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Februari 2026;
- Lampiran : 11 hlm.